



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

**PUTUSAN**

**Nomor: 833/XI/KI BANTEN-PS/2014**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 833/XI/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Delly Suhendar

Alamat : Permata savira Blok D3/12 RT 007/006 Kelurahan Sepang  
Kecamatan Taktakan Kota Serang – Provinsi Banten

Nama : Tubagus Usman

Alamat : Link. Kaloran Madrasah RT.002/005 Kel. Lontar  
Kec. Serang Kota Serang – Banten

Nama : Krishna Djayamiharja SE

Alamat : Jl.Djayadinigrat No.25A RT.002/006 Kel.Lontar Baru Kec. Serang  
, Kota Serang – Banten

Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana

Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT.002/006 Kel.Lontar Baru Kec. Serang ,  
Kota Serang – Banten

Nama : Tubagus Irfan Taufan

Alamat : Kaloran Madrasah Rt:002/005 Kel,Lontar Baru Kec. Serang , Kota  
Serang – Banten

Nama : Badru Tamami

Alamat : Kp. Kubang Asem RT.007/002 Desa/Kec. Cikeusal Kab. Serang –  
Banten

Nama : Robby Akbar

Alamat : Perumnas Ciracas Indah Blok C1/133 Kel/Kec. Serang  
Kota Serang Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### **Terhadap**

Nama Badan Publik : Sub Divre Serang

Alamat : Jl. Raya Cilegon Km. 3,5 Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

      Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

      Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## **2. DUDUK PERKARA**

## **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 06 November 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 833/XI/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 07 November 2014.

## **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 07 Oktober 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor: 054/PI/BANTEN/X/2014 kepada Kepala Sub divre Bulog Serang. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

Penyaluran Beras RASKIN 2013 dan 2014 wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon.

1. Mohon Lampirkan Salinan Daftar Penerima Manfaat Program RASKIN tahun 2013 dan 2014.
2. Mohon Lampirkan Daftar Realisasi Penyaluran Beras RASKIN Tahun 2013 dan 2014.
3. Mohon Lampirkan Berita Acara Serah Terima RASKIN Tahun 2013 dan 2014.
4. Mohon Lampirkan Salinan Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Tahun 2013 dan 2014.
5. Mohon Lampirkan Salinan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Tahun 2013 dan 2014.
6. Mohon Lampirkan Salinan Laporan Pelaksanaan Program Raskin – Tikor Raskin Kecamatan Tahun 2013 dan 2014
7. Mohon Lampirkan Salinan Laporan Pelaksanaan Program Raskin – Tikor Raskin Kabupaten/Kota Tahun 2013 dan 2014

8. Mohon Lampirkan Salinan Laporan Pelaksanaan Program Raskin – Tikor Raskin Provinsi Tahun 2013 dan 2014
9. Mohon Lampirkan Salinan Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan Tahun 2013 dan tahun 2014.
10. Mohon Lampirkan Salinan Berita Acara Musyawarah Kecamatan Tahun 2013 dan tahun 2014.
11. Mohon Lampirkan Salinan Formulir Rekapitulasi Pengganti (FPR) RTS-PM Program Raskin Tahun 2013 dan 2014.
12. Mohon Lampirkan Salinan surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) Program Raskin tahun 2013 dan 2014.

[2.3] Pada tanggal 21 Oktober 2014, Termohon mengirimkan tanggapan melalui surat nomor: 20/09B00/10/2014 dengan perihal Pemberian Informasi.

[2.4] Karena tidak seperti apa yang diminta maka Pada tanggal 23 Oktober 2014, Pemohon mengajukan Surat Keberatan melalui surat nomor: 054A/PI/BANTEN/X/2014 yang diterima Termohon hari yang sama.

[2.5] Karena tidak mendapatkan jawaban maka Pada tanggal 06 November 2014, Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Keberatan atas tidak dipenuhinya permintaan informasi oleh Termohon.

#### **Petitum**

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon

## B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 08 Desember 2014 Pemohon yang diwakili oleh Badru Tamami berdasarkan surat kuasa tertanggal 07 Desember 2014 menyatakan sebagai berikut:

1. Pemohon menyatakan bahwa benar Termohon telah memberikan tanggapan atas permohonan informasi secara tertulis.
2. Pemohon menyatakan bahwa Tb. Azhi Adha Oktayana datang menemui Termohon dengan maksud dan tujuan untuk konfirmasi terkait Permohonan Informasi.

### Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat kuasa, tertanggal 07 Desember 2014.
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor: 054/PI/BANTEN/X/2014 tertanggal 07 Oktober 2014, dan bukti tanda terima tertanggal 07 Oktober 2014.
Bukti P-3	Salinan Surat keberatan Nomor: 054A/PI/BANTEN/X/2014, tertanggal 23 Oktober 2014.
Bukti P-4	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 06 November 2014.

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

#### 1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

#### 2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Keterangan Termohon**

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 08 Desember 2014, Termohon yang diwakili oleh Khairullah selaku Kepala Seksi Pelayanan Publik berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Guntur Muayad Bustomi, S.E menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Termohon menyatakan bahwa benar telah megirimkan surat atas tanggapan permohonan informasi tertanggal 21 Oktober 2014 yang pada intinya adalah Termohon tidak dapat memberikan dokumen-dokumen terkait Penyaluran Raskin karena tidak ada izin dari kantor Pusat Perum Bulog.
2. Termohon menyatakan bahwa mengirimkan surat tanggapan atas permohonan informasi ke Kantor Sekretariat Bersama Koalisi Mercusuar Banten (KMB) Jl. Raya Ciwaru Ruko No. 9 Kel. Cipocok Kec. Cipocok Kota Serang.
3. Termohon menyatakan bahwa ketika mendapatkan surat permohonan informasi tersebut langsung disampaikan ke kantor pusat Perum Bulog melalui Fax namun dalam hal ini Pusat belum dapat balasan.

### **Surat-Surat Termohon**

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa tertanggal 05 Desember 2014
Bukti T-2	Salinan Surat tanggapan atas Permohonan Informasi dengan nomor surat 20/09B00/10/2014 dengan perihal Pemberian Informasi tertanggal 21 Oktober 2014.

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

## **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

## **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi



nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 3 ayat 1 huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.”

[3.9] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti-P3) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti-P4).

[3.13] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.11] dan paragraf [3.12], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang

diajukan oleh Pemohon belum memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi atau prematur.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

## 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Alamsyah Basri dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Termohon dan Pemohon.



Ketua Majelis  
(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)



Panitera  
(Dwi Yudo Siswanto)